TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MEROKOK

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memeperolah Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

FIRMAN SADRI
NIM : 10721 0000 84

PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Sholawat dan salam semoga tercurah selalu untuk junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabat telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh peradaban dan kasih saying, semoga kita mendapatkan di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MEROKOK".** Hasil karya ilmiyah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang mempunyai samudera kasih sayang yang begitu luas dan tak pernah kering terhadap Ananda, senyumanmu adalah kebahagiaanku dan membahagiakanmu adalah cita-cita terbesarku. Begitu juga untuk kakak, adikku tercinta: (Eli Narti, Akmal Ependi S.Ag M.Si, Muharnis,

Tuti Hardiat, Mahmuddin, Marwan Syah serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan motivasi , inspirasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini hingga selesai

2. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA, Rektor UIN SUSKA Riau dan begitu juga Pembantu-Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan begitu juga buat Pembantu-Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag. Dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag, sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsinya ini.
5. Bapak H.Ismardi MA. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal jariah. Amin Ya Robbal Alamin.
6. Bapak Prof. Dr.H. Sudirman. M,MA, sebagai Penasehat Akademis, yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.
8. Teman-teman ku seperjuangan Lokal AH angkatan 2007 diantaranya And Mutia Pilka S.Sy, M.Ulul Azmi S.Sy, Hendra Lukita S.Sy, Amad Jali S.Sy, Devi Julianti S.Sy, Winda S.Sy, Helma S.Sy, Dll. Juga buat teman-teman yang satu kos Perm. Mustamindo diantaranya buya Yunasri, Imas , Olil, Yogi, M.Fikri, Andre, Amin dan masih banyak teman yang lainnya senasib sepenanggungan yang terus buat suasana happy setiap waktu sehingga penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. The first thank for Dinda Nurma Ningsih Amk. yang selalu berdoa dan memberikan dorongan semangat buat penulis, sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Pekanbaru, 13 Juni 2012

FIRMAN SADRI
10721000084

ABSTRAK

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh persoalan bahwa rokok dan industri rokok menjadi dua sisi yang "menguntungkan" sekaligus merugikan. Industri rokok menguntungkan, karena memberikan subsidi yang begitu besar bagi Negara. Sedangkan kerugian akibat merokok justru mencapai Rp 14,5 triliun. Karena banyaknya warga negeri ini yang meninggal akibat rokok tersebut. Laporan tahun 2008 hingga 2012 ada sekitar 293 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia telah menjadi perokok aktif. Dan sekarang sekitar 1,2 juta anak berusia 10 hingga 14 tahun aktif merokok. Kondisi ini, kemudian Majlis Ulama Indonesia mengajukan fatwa pengharaman rokok pada *Ijtima'* Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat.

Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menawab permasalahan penelitian Apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI tentang merokok? Apa yang menjadi landasan fatwa MUI tersebut? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fatwa MUI tersebut?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang pengharaman merokok. Data dianalisis dengan menggunakan *analisis diskriptif* dan *komparatif*.

Hasil atau temuan penelitian ini adalah : *Pertama,* tercetusnya fatwa MUI tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut ; (1). bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia, (2), jumlah perokok yang semakin menghawatirkan, lebih-lebih usia anak-anak, dan (3), desakan Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan pada waktu itu (Anfasa Muluk) yang meminta agar MUI segera menfatwakan bahwa Rokok hukumnya *Haram*.

Kedua, Dasar Hukum yang digunakan oleh MUI tentang keharaman merokok ini adalah (1), Dalil Naqli, yaitu QS. Al-An'am ayat 151; QS. Al-Baqarah ayat 195; QS. al-Ma'idah ayat 90: QS. al-Isra ayat 26-27; Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang "*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain"*. Dan (2), Kaidah Ushul Fiqh *Menghindari kerusakan, harus didahulukan disbanding mengambil manfaat,* dan (3), Rekomendasi dari para dokter tentang bahaya merokok.

Ketiga. Pendekatan yang digunakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, jika pendekatan itu yang digunakan, maka sebenarnya muncul tiga hukum pada kasus rokok ini, yaitu mubah, makruh, dan haram.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

PENGESAHAN PEMBIMBING..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI …… iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …….. 1

B. Batasan Masalah .....…….... 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……. 11

E. Metode Penelitian 12

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAJLIS ULAMA INDONESIA

A. Latar Belakang Berdirinya MUI 16

B. Sejarah Berdirinya MUI 17

C. Program-program MUI 23

D. Proses Lahirnya Fatwa-Fatwa 25

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG FATWA

A. Pengertian Fatwa …….. 41

B. Syarat-Syarat Fatwa ……. 42

C. Kekuatan Hukum Fatwa ……..... 45

D. Dasar-Dasar dan Metode Penetapan Fatwa MUI ……. 49

BAB IV : FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN MEROKOK

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI ……..... 51

B. Dasar Hukum Fatwa MUI ……..... 56

C. Analisis Hukum Islam atas Fatwa MUI ……..... 64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan …….. 73

B. Saran …… 74

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil laporan Direktur Jendral *World Health Organization* (WHO) atau yang disebut dengan "Organisasi Kesehatan Dunia"[1] mencatat 100 juta angka kematian akibat tembakau pada abad ke-20 lalu. Jika *trend* ini terus berlanjut, maka akan terjadi kenaikan angka kematian hingga 1 miliyar pada abad ke-21 dan bila tidak dikendalikan, angka kematian yang berkaitan dengan tembakau akan meningkat lebih dari 8 juta per-tahunnya hingga di tahun 2030, dan 80 persennya akan terjadi di negara-negara yang berkembang seperti di 10 negara ini: China, India, Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Brazil, Bangladesh, Jerman dan turki.[2]

WHO memperkirakan lebih dari 1 milyar perokok di dunia ini, dan dua per tiganya bertempat di 10 negara yang tertera di atas, dan negara Indonesia berada di urutan ke tiga. Di Indonesia sendiri, perkiraan perokok pada orang dewasa yang tergolong laki-laki di usia 15 tahun ke atas sekitar 63,1 persen angka ini naik 1,4 persen dibandingkan pada tahun 2001, dan golongan wanita baru mencapai

---

[1] Ahmad Salim Ba Duwilan, *Ahirnya Saya Berhasil Mematikan Rokok,* (trj) Zulfi Askar. Dkk (Jakarta : Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), hlm. 18. Lihat juga www.kompas.com, Hasil Laporan Margaret Chan dalam jumpa pers dengan Walikota New York (Michael Bloomberg), tgl 14 Februari 2008

[2] Ahmad Rifa'i Rif'an, *Rokok Haram,* (Jakarta : Republika, 2010), hlm. 10 – 15.

4,5 persen, inipun angka yang telah naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2001. Sementara penghisap rokok dari kalangan anak laki-laki pada usia 13-15 tahun telah mencapai 24,5 persen dan untuk kalangan anak perempuan hanya 2,3 persen, dan 30,9 persen lainnya adalah dari kalangan anak-anak sebelum usia 10 tahun.[3]

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah perokok pemula umur 5-9 tahun naik secara *signifikan,* hanya dalam tempo 3 tahun (2001-2004). Jika pada tahun 1995 produksi rokok hanya 199.450 miliar batang, maka 10 tahun kemudian (2005) meningkat menjadi 235.500 miliar batang. Akibatnya, konsumsi rokok kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan tercepat di dunia. Perkiraan perokok di kalangan remaja laki-laki umur 15-19 tahun meningkat 139,4 persen. Di tahun 1995-2004; angka perokok meningkat dari 13,7 persen menjadi 32,8 persen dan perokok dari kalangan perempuan pun meningkat lebih dari enam kali lipat.[4]

Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SSEN) dari tahun 2003-2005 membuktikan, konsumsi tembakau menduduki rating kedua (12,43 persen), setelah konsumsi padi-padian (19,30 persen) yaitu dari kalangan rumah tangga miskin, jadi untuk keperluan tembakau keluarga miskin *dialokasikan* (dianggarkan) 15 kali lipat dari keperluan daging (0,85 persen), 5 kali lipat dari

---

[3] Ahmad Salim Ba Duwilan, *op. cit,* hlm. 20.

[4] Muhammad, Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok,* (Jakarta : Rizma, 2009), hlm. 4-9.

keperluan susu dan telur (2,34 persen), 8 kali lipat dari keperluan pendidikan (1,47 persen), dan 6 kali lipat dari keperluan kesehatan (1,99 persen).[5]

Berdasarkan hasil penelitian *The Jakarta Global Youth Tobacco*, Pada tahun 2000 siswa yang berusia 13-15 tahun telah mengkonsumsi asap rokok di tempat-tempat umum sebanyak 89 persen.[6] Pada tahun 2007, jumlah perokok pria mencapai angka 60,4 juta perokok dari yang sebelumnya 33,8 juta pada tahun 1995. Sementara itu, pada kategori perempuan, jumlah perokok meningkat empat kali lipat pada rentang waktu 1995-2007.[7] Sementara tahun 2008 hingga 2012 ada sekitar 293 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia telah menjadi perokok aktif. Dan sekarang sekitar 1,2 juta anak berusia 10 hingga 14 tahun aktif merokok.[8]

Menurut Dr. Rachmat Sentika,[9] tingginya jumlah perokok di usia muda dan anak-anak pengaruh iklan yang dengan gencarnya mempromosikan produk rokok. Berangkat dari iklan itu, anak-anak dibawah usia 18 tahun belum dapat membedakan hak-hal mana yang dianggapnya baik.

Ada kecenderungan dari diri anak-anak meniru apa yang disampaikan oleh iklan suatu produk rokok dan kondisi itu diperparah oleh kebiasaan merokok orangtuanya. Perkiraan perokok dari kalangan anak-anak bergeser semenjak usia

---

[5] Ahmad Rifa'i Rif'an, *op. cit*, hlm. 16

[6] *Ibid*, hlm. 20

[7] *Surabaya Pos*, edisi Rabu, 30 Mei 2012

[8] *Ibid*

[9] Muhammad Jaya, *op, cit,* hlm 11.

7 tahun, hanya dalam tempo 3 tahun ini (2001-2004), *persentasi* perokok pemula naik dari 0,4 persen menjadi 2,8 persen. Data ini menunjukkan bahwa kejadian merokok di usia (15-18 tahun) sudah mencapai 13,62 persen.[10]

Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara urutan pertama dari jumlah perokok terbanyak di Asia. Oleh karena itu 103 LSM telah bergabung dalam "Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia" (FK-PPAI) dan "Komisi Perlindungan Anak Indonesia" (KPAI) Masnah Sari, meminta pemerintah segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan merokok dari kalangan anak-anak.[11]

Dan hasil penelitian atau riset di atas, maka perlu adanya penerapan enam *strategi* yang berlapis untuk memerangi *epidemi* (wabah) tersebut. Dari enam strategi yang telah direkomendasikan yaitu:[12]

1. Memantau penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya.
2. Melindungi masyarakat dari rokok.
3. Menawarkan bantuan untuk berhenti menggunakan tembakau.
4. Memperingati akan bahaya tembakau.
5. Menerapkan larangan bagi promosi dan iklan produk tembakau.
6. Menaikkan pajak produk tembakau.

---

[10] *Ibid,* hlm 11

[11] Ahmad Salim Ba Duwilan, *op. cit,* hlm. 14

[12] *Ibid,* hlm. 16

Dan laporan di atas juga mencatat hanya 5 persen dari *populasi* dunia yang terlidung oleh undang-undang nasional anti-rokok yang *komprehensif* (mengandung pengertian yang luas dan menyeluruh), sedangkan setengah *populasi* (penduduk) lainnya hanya dua pertiganya yang hidup di negara berkembang. Dan di beberapa negara berkembang, penggunan tembakau tergolong masyarakat miskin yang lebih tinggi dari masyarakat kaya, akibatnya kalangan masyarakat miskin lebih menderita, dikarenakan *konsekuensi* penyakit yang berkaitan dengan tembakau.

Hal inilah yang menimbulkan penderitaan secara ekonomi dan pengabaian *siklus* kemiskinan. Penggunaan tembakau saat ini telah menyebabkan dunia mengeluarkan biaya ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya. Salah satu contoh di negara AS sendiri, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 92 milar dolar AS per-tahun.[13] Bagi Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Bank Dunia, pada tahun 1990 cukai rokok Indonesia Rp 2,6 triliun.[14] Sementara pada tahun 2011, sumbangan cukai rokok dari Kudus saja mencapai Rp 18,78 triliun.[15]

---

[13] *Ibid,* hlm. 12

[14] Istiqomah Umi, *Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok Pendekatan Analisis untuk menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok,* (Surakarta: CV„‟SETI-AJI‟‟,2003), hlm. 72.

[15] Data tentang industri rokok di Kudus pada tahun 2010 menyebutkan ada 243 pabrik rokok, 4 di antaranya berskala besar, sisanya sedang dan kecil. Tahun 2011 menurun tinggal 236 pabrik (pabrik besar tetap 4), dan tahun 2012 tinggal 134 pabrik, dengan rincian 4 pabrik besar, 58 sedang, dan 72 pabrik rokok keci. Lihat *Suara Merdeka,* edisi 09 Februari 2012.

Dari paparan diatas, rokok dan industri rokok menjadi dua sisi yang "menguntungkan" sekaligus merugikan. Industri rokok menguntungkan, karena memberikan subsidi yang begitu besar bagi Negara. Sedangkan kerugian akibat merokok justru mencapai Rp 14,5 triliun. Karena banyaknya warga negeri ini yang meninggal akibat rokok tersebut.[16]

Kecenderungan kerugian yang lebih besar ini, terutama bagi perokok pemula dari kalangan kaum remaja dan anak-anak, tidak saja terjadi di negara Indonesia saja tetapi rokok telah menjadi permasalahan sangat *global* yang dihadapi oleh seluruh negara.[17] Hal inilah yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarat, sehingga beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertempat di Jl Proklamasi Jakarta. Adapun LSM yang mendatangi kantor MUI, diantaranya: "Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan yaitu Anfasa Muluk", mereka meminta agar MUI segera mengeluarkan fatwa haram merokok atau rokok.[18]

---

[16] Di Indonesia ada 57.000 jiwa meninggal setiap tahun akibat merokok atau 158 jiwa meninggal setiap hari akibat merokok. Selain itu, dijumpai 85 juta perokok berat dan 12-13 juta jiwa di antaranya akan meninggal pada usia muda. Lihat Istiqomah Umi, *op. cit,* hlm. 72.

[17] Ahmad Salim Ba Duwilan, *op. cit,* hlm. 20

[18] Muhammad Jaya, *op. cit,* hlm 11

Pada tanggal 23-26 Januari 2009 sekitar 700 Anggota MUI menghadiri *ijtima'* Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatra Barat. Dari hasil *ijtima'* tersebut MUI menfatwakan bahwa: "*Rokok haram hukumnya bagi anak-anak, wanita hamil, ulama MUI sendiri, dan merokok di tempat-tempat umum*". Fatwa ini mirip dengan peringatan pemerintah yang tertulis disetiap bungkus rokok.[19]

Akan tetapi, fatwa tersebut mendapat sanggahan dari Nahdlatul Ulama (NU). Menurut para ulama NU, pada dasarnya terdapat *nash* (ketetapan) bersifat umum yang menjadi acuan hukum, yakni "larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa *mafsadat* (kerusakan) dan *mudharat* (bahaya). Sebagaimana Firman Allah Swt di dalam al-Qur'an dan Sabda Rasulullah Saw di dalam as-Sunnah sebagai berikut:

Dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝١٩٥ .....

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*[20]

Dari Hadits yang di Riwayatkan Ibnu Majah:

---

[19] Ahmad Rifa'i Rif'an, *Rokok Haram,*….., hlm. 22

[20] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 30

عن أبي سعيد عن سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا ضَرَرَ وَ لا ضِرَارَ "حديث حسن ، رواه ابن ماجة و الدارقطني وغيرهما مسندا . ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمروا بن يحيى ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فَأَسْقط أَبَا سَعِيْدٍ . وله طرق يقوي بعضها بعضا .

Artinya: *Dari Abi Sa'id dari Sa'd bin Sunan akl-Khudri ra., sesungguhnya Rasulullah SAW., telah bersabda "Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain)"*. Hadits ini *Hasan*, diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Daruquthni, dan didalam musnad selain keduanya. Dalam riwayat Imam Malik dalam al-Muwatha' hadits ini *mursal*, yakni dari Amr bin Yahya, dari Ayahnya dari Rasullah maka gugurlah ayah Abu Sa'id. (HR. Ibnu Majah).[21]

Bertolak dari dua *nash* di atas, NU menyepakati bahwa segala sesuatu yang membawa *mudharat* (bahaya) adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa *mudharat* atau terdapat manfaatnya. Dalam hal ini tercetus *persepsi* yang berbeda dalam meneliti dan mencermati *substansi* rokok dari aspek *kemaslahatan* dan *kemafsadatan*.

Perbedaan *persepsi* ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai *argumennya*. Dan seandainya semua sepakat bahwa merokok membawa *maslahat* atau merokok hanya membawa *mudharat relatif* kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum *mubah* atau *makruhnya* merokok dan begitu pula sebaliknya jika merokok membawa *mudharat* besar, maka akan sepakat pula dengan hukum *haram*.[22]

---

[21] Ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan*, (Kairo : Isa al-Babi al-Halabi, 1952), hlm. 553.

[22] www.nu.or.id, tgl 31 Januari 2009

Oleh karena itu, merokok bagi beberapa tokoh NU merupakan makruh. Misalnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasyim Muzadi, mantan Ketua PBNU :

> "Kalau dari dulu di NU hukumnya makruh, tidak sampai haram. Karena itu berdasarkan tingkat bahayanya yang relatif. Jadi tidak sampai haram,"[23]

Dengan argumen berbeda, seperti Din Samsudin juga tidak sepakat dengan fatwa ini. Sebagaimana pernyataannya yang menyebutkan bahwa "*Soal rokok, menurut saya tidak bisa difatwakan halal atau haram sebab akan ada konsekuensi hukumnya*".[24]

Fatwa MUI soal rokok juga mengabaikan dampak sosial-ekonomi rokok. Di Kudus misalnya, setengah penduduk Kudus bergantung pada rokok. Warga bekerja sebagai petani tembakau dan menjadi buruh di pabrik-pabrik rokok. Tidak heran jika kemudian Ketua MUI Kudus sendiri memprotes.[25] Protes senada dilayangkan oleh para petani tembakau Temanggung. Mereka bahkan hendak menggelar rapat akbar petani tembakau Temanggung, sebagai aksi kongkret menolak fatwa MUI. Rencana ini ternyata didukung Ketua MUI Temanggung.[26]

Dari paparan di atas, terlihat bahwa para ulama masih memperdebatkan status hukum dari rokok itu sendiri. Sehingga yang menjadi masalah adalah kenapa MUI kemudian menetapkan hukum haram bagi rokok? Apa yang

---

[23] Jurnal NAWALA, *The Wahid Institute*, No. 8/TH. III/PEBRUARI - APRIL 2009

[24] *Ibid*

[25] *Ibid*

[26] *Ibid*

melatarbelakangi MUI menetapkan hukum haram tersebut? Dalil apa yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum haram tersebut?

Hal ini penting untuk dikaji lebih mendalam, karena Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. MUI bertugas memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menggalakkan persatuan dikalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama' dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawarahan antar golongan agama.[27] Oleh karena itu, implikasi dari fatwa tersebut tentu berdampak besar bagi umat Islam.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang fatwa MUI tentang merokok tersebut, yang penulis dapat rumuskan pada judul skripsi yaitu: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI tentang Hukum Merokok.**

[27] Lihat Atho' Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama; A Study of Islamic Legal Thougt in Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 63

B. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini, yang menjadi inti dan fokus permasalahan penelitian adalah tinjauan hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang larangan merokok. Sedangkan yang lain tidak termasuk inti dari penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI tentang merokok?

2. Apa yang menjadi landasan fatwa MUI tersebut?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fatwa MUI tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui latarbelakang lahirnya Fatwa MUI tentang merokok.

b. Untuk mengetahui landasan fatwa MUI terhadap larangan merokok.

c. Untuk mengetahui tanggapan dan pendapat ulama' lain tentang hukum merokok.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

a. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah hasanah pemikiran hukum dalam masalah Fatwa MUI tentang larangan merokok.

b. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Fatwa MUI tentang larangan merokok.

c. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang pengharaman merokok.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi:

a. Data fatwa MUI tentang larangan merokok

b. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan larangan merokok.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan

dengan penelitian, yaitu: buku *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975,* (Jakarta : Airlangga, 2011).

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenai sumber data primer, yaitu :

1) Muhammad Yunus Bs *Kitab Rokok (Nikmat dan Mudharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*
2) Majalah Nahdlatul Ulama (AULA) *Seputar Fatwa Haram Rokok*
3) Syaikh Ihsan Jampes *Kitab Kopi dan Rokok (untuk para pecandu rokok dan penikmat kopi berat)*
4) Ahmad al-Mursi Husain Jauhar *Maqashid Syariah*
5) Yusuf Qardhawi *Norma dan Etika Ekonomi Islam*
6) Arif Hoetoro *Ekonomi Islam (pengatar analisis kesejarahan dan metodologi*
7) Afzalur Rahman *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*
8) H. Muchlis Usman, MA *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman dasar dalam Istinbath hukum Islam)*
9) Jaih Mubarok *Kaidah fiqh (sejarah dan kaidah Asasi)*
10) Rachmat Syafe'i M.A *Ilmu Usul Fiqih*
11) Yusuf Qardhawi *Ijtihad al-Mu'sir baina al-Indibat wa al-Infirat*
12) Yusuf Qardhawi *Halal wal Haram*
13) Yusuf Qardhawi *Fatwa-fatwa kontemporer, Jilid I*
14) Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen, yakni; peneliti akan mencari data mengenai variabel berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang

berasal dari buku-buku atau kitab, dan sumber data yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan *instrumen analisis diskriptif* dan *komparatif*. *Komparatif* adalah bersama-sama dan bersifat perbandingan.[28] *Analisis komparatif* merupakan langkah analisis data dengan cara membandingkan beberapa data hasil Fatwa MUI dengan pendapat para Ulama lain, sehingga hasil analisis nantinya akan fokus pada hukum memproduksi dan mendistribusikan rokok.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi:

Bab I yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan lokasi atau obeyek penelitian, yaitu MUI. Bab ini meliputi latar belakang berdirinya MUI, sejarah berdirinya MUI, program-program MUI, dan proses lahirnya fatwa-fatwa MUI.

---

[28] Pius A Pratanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* h. 352

BAB III, Kajian Teoritis; dimana bab ini berisi tentang dekripsi Rokok dan Hukum merokok. Bab ini menjelaskan tentang pengertian rokok, persoalan diseputar rokok dan pandangan Ulama tentang merokok.

BAB IV Analisis, yang merupakan pembahasan terhadap pokok masalah dari penelitian ini. Yaitu deskripsi tentang latar belakang lahirnya fatwa MUI, dasar hukum fatwa MUI, dan analisis hukum Islam atas fatwa MUI.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada akhir skripsi memuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAJLIS ULAMA INDONESIA

A. Latar Belakang Berdirinya Majlis Ulama Indonesia

Berdirinya Majlis Ulama Indonesia di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :[1]

1. Di berbagai negara, terutama Asia Tenggara ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi dibidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
2. Sebagai lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan ulama Internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama Indonesia.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung serta penterjemah komunikasi antara umara dan umat Islam.
4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para Ulama, Zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

---

[1] Lihat di KH. Ma'ruf Amin, *Pengantar dalam Buku Himpunan Fatwa MUI,* (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. vii.

Oleh karena itu, fungsi atau tujuan MUI adalah :

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

B. Sejarah Berdirinya MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Dati I se-

Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AL, AU, dan POLRI, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah : NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nur Hasan Ibnu Hajar), Al Wasliyah (Anas Tanjung), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PTDI (H. Sukarsono),DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Ittihadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).[2]

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI yang pertama. Dengan demikian sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah - daerah telah terbentuk Majelis Ulama.

Dalam acara Pembukaan MUNAS MUI I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden antara lain mengemukakan bahwa :

> "Tugas para ulama adalah 'amar ma'ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara Pemerintah dengan ulama".[3]

---

[2] *Ibid*, hlm. 2 – 3.

[3] Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Ulama Indonesia*, (Jakarta : Disusun oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Pusat, 2001), hlm. 3

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Dalam acara peresmian MUI, Menteri Agama "Prof. Dr. H.A. Mukti Ali" menyatakan:

> "Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini, ditempat ini, telah terkubur selama-lamanya iklim saling curiga mencurigai dan saling tidak percaya antara ulama dan umaro'. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu setelah berdirinya MUI ini, hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan iklim saling memerlukan. Iklim itu hendaknya terus diisi, dibina dan diratakan dengan kerjasama yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara".[4]

Dalam acara pembukaan, Prof. Dr. Hamka, sebagai Ketua Umum MUI pertama menyampaikan dalam kata sambutannya, antara lain

> "Presiden kita menyatakan, bahwa ulama hidup di-tengah-tengah rakyat. Apa yang beliau utarakan itu benar-benar dari segi manis dan pahitnya. Kadang-kadang benar-benar ulama terletak ditengah-tengah, laksana Kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang dari bawah itu, ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api; api dari atas itu, ialah harapan-harapan dari Pemerintah

[4] *Ibid*, hlm. 3 – 4.

> supaya rakyat diinsyafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat keatas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan Pemerintah, maksudnya tidak berhasil".[5]

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat islam.

---

[5] *Ibid,* hlm. 4.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragana dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendikiawan muslim dalam memberikan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid

5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.[6]

Kepengurusan MUI disetiap jenjang berlangsung lima tahun. Sampai saat ini, MUI telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Nasional (Munas) yang antara lain memilih kepengurusan baru, dan sampai saat ini kepengurusan MUI tingkat pusat telah terselenggara dalam tujuh periode, yaitu :[7]

- Periode I (1975 – 1980), Ketua Umum Prof. Dr. Hamka, Sekertaris Umum Drs.H. Kafrawi Ridwan, MA.
- Periode II (1980– 1985), Ketua Umum KH. M. Syukri Gozali, Sekertaris Umum H.A. Burhani Tjokrohandoko, sebelum habis masa bakti H.A Burhani wafat, digantikan H.A. Qadir Basalamah.
- Periode III (1985 – 1990), Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekertaris Umum H.S. Projokusumo.
- Periode IV (1990 – 1995), Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekertaris Umum H.S. Projokusumo.
- Periode V (1995 – 2000), Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sebelum masa bakti berakhir KH. Hasan Basri wafat digantikan oleh Porf. KH. Ali Yafie, Sekertaris Umum Drs.H. Nazri Adlani.
- Periode VI (2000 – 2005), Ketua Umum DR. KH .MA. Sahal Mahfudz, Sekertaris Umum Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin.

---

[6] *Ibid*, hlm. 5

[7] *Ibid*, hlm. 5 – 7.

- Periode VII (2005 – 2010), Ketua Umum DR. KH. M.A. Sahal Mahfudz, Sekretaris Umum : Drs. H. Ichwan Sam.
- Periode VIII (2010 – 2015), Ketua Umum DR. KH .MA. Sahal Mahfudz, Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan Sam

C. Program-program MUI

Salah satu dari berbagai kegiatan MUI dengan menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika

LP POM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LP POM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi–diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu Syari'ah, dan kunjungan–kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LP POM MUI mengeluarkan

sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[8]

Selain itu, MUI selalu mengadaka kongres tahunan umat islam. Kali ini, pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia V ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Kongres Umat Islam Indonesia IV 2005. Pada KUII IV Tahun 2005, Kongres mengambil tema utama **"Peneguhan Ukhuwwah Islamiyah untuk Indonesia yang Bermartabat."** Ukhuwwah Islamiyah dalam konteks kemajemukan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan bermakna guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, guna menjamin keberlanjutan agenda umat, pada KUII V ini mendesak sekali perumusan tentang pola kepemimpinan umat di tengah kemajemukan ini serta mendorongan gerakan ekonomi umat, baik dari segi konsep maupun implementasi untuk kesejahteraan bangsa yang bermuara pada terbentuknya masyarakat Indonesia yang *mutadayyin* dan *mutamaddin*.[9]

Kongres Umat Islam Indonesia diharapkan menjadi wahana efektif untuk menghimpun kekuatan umat yang terserak, mendiskusikan gagasan dan pemikiran dari berbagai elemen umat Islam guna merumuskan langkah strategis bagi revitalisasi peran Umat Islam. Kongres Umat Islam akan dapat mendorong

[8] *Ibid,* hlm. 9

[9] *Ibid,* hlm. 9 – 10.

terjadinya kesepahaman serta membuat rancang bangun perumusan strategis kebudayaan umat Islam Indonesia yang bermartabat dan saling menguatkan.[10]

Kongres Umat Islam Indonesia V membahas dan merumuskan materi-materi sebagai berikut:[11]

1. Masalah Kepemimpinan Umat Islam dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi, Paradigma, Visi, dan Karakter Kepemimpinan Islam; Penguatan Kelembagaan Umat serta Penguatan Jaringan Komunikasi Kelembagaan.
2. Masalah Ekonomi Umat Islam, yang meliputi: Paradigma dan Nilai Ekonomi Islam; Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat; dan Model Pemberdayaan Ekonomi Umat.
3. Rekomendasi tentang masalah kepemimpinan dan ekonomi umat dan bangsa.

D. Proses Lahirnya Fatwa-Fatwa Bidang Kedokteran (Medis)

Bidang kedokteran secara umum termasuk salah satu bidang keilmuan yang mendapat perhatian cukup besar dari para ulama, sejak masa nabi hingga dewasa ini, termasuk yang terkait dengan perkembangan teknologinya dari sisi etika dan hukum Islam.

Pada masa Nabi, proses penentuan sebuah hukum dibidang apapun, seluruhnya dapat diselesaikan oleh Nabi sendiri.[12] Sedang pada masa berikutnya

---

[10] *Ibid*

[11] *Ibid,* hlm. 10

jika tidak dapat ditemukan dalam sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan hadits, maka dilakukan ijtihad.

Dewasa ini para ulama dihadapkan pada masalah lebih rumit, karena banyak masalah-masalah kedokteram yang tidak ada penegasan dalam nash, Al-Qur'an dan hadits, juga tidak ditemukan keterangannya dalam literatur fikih karena hal yang serupa belum diformulasikan oleh para pakar fikih (fuqaha) terdahulu, belum terjadi saat itu atau bahkan belum terpikirkan akan adanya. Di samping itu, juga mulai muncul masalah terkait lainnya, harus pula dipertimbangkan dalam menentukan hukumnya.[13]

Di sisi lain, saat ini hampir tidak ada lagi orang yang mempunyai otoritas berijtihad secara mandiri karena orang yang memenuhi prasyarat akademis dan moral yang diperlukan nyaris tidak dapat dijumpai lagi. Maka yang dilakukan adalah berijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i) melalui lembaga atau organisasi keulamaan. Padahal secara normatif teoritis, ada interaksi antara perubahan dan perkembangan teknologi kedokteran dengan perubahan hukum Islam. Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hukum yang mengikatnya, ada dalil yang menunjukkan atas hukumnya, jika tidak ditemukan secara jelas dalam nash maka dalil dicari dengan cara berijtihad. Dengan ijtihad, maka sesulit dan serumit apa pun persoalan yang dihadapi manusia, maka di situ ada ketentuan hukumnya.

---

[12] Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS XVII, 1993), hlm.79

[13] *Ibid,* hlm. 10.

Hukum Islam senantiasa dinamis dan sesuai dengan tuntutan masa dan tempat, intinya menarik yang bermanfaat serta menghindari yang mafsadat.[14] Tujuan akhir ditetapkannya hukum Islam adalah menjadi rahmat bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat.[15] Ukuran dan sarana kemaslahatan itu tidak baku dan tidak tak terbatas, ia berubah seiring dengan perkembangan zaman.[16]

Secara metodologis, ulama menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber primer syariat Islam, Al-Qur'an dan Hadis, dua sumber komplementer yang merupakan sub-ordinat (ijmak dan qiyas), kaidah-kaidah suplementer, meliputi *Istihsān* (preferensi juristik), Amalan Penduduk Madinah, *al-Mashālih al-Mursalat* (kemaslahatan umum), *Istishhāb* (aturan kesesuaian), *Syar' man Qablanā*, Madzhab *Shahābi*, *Sadd al-Dzarī'at* (menutup jalan yang dapat menghantarkan terjadinya kemaksiatan), dan 'urf.[17]

Abd al-Rahim 'Umran menambahkan empat prinsip (kaidah) umum, yaitu: "Watak dasar segala hal adalah halal kecuali apabila dilarang oleh suatu nash,

---

[14] Rahmān, J.A., *al-Mashālih al-Mursalat wa Makānatuhā fi al-Tasyri'*, (Mesir : Dār al-Kitāb al-Jāmi'at, 1983), hal. 94

[15] Zahrah, *Ushul Fikih*, (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabi, 1995), hlm. 22

[16] Rahmān, J.A, *Op. Cit*, hal. 117

[17] Khin MS., *Dirāsat Tārīkhiyyat li al-Fiqh wa Ushūlih*, (Suriyah : al-Syirkat al-Muttahidat li al-Tauzī', 1984), hal. 98-101

tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan, darurat membolehkan yang dilarang, dan memilih kemudaratan yang lebih kecil.[18]

Hampir seluruh isu kedokteran dan kesehatan yang berkembang dewasa ini telah mendapatkan fatwa dari Ulama Indonesia. Dilihat dari segi jumlah topik kedokteran yang telah difatwakan, Bahtsul Masail tercatat yang terbanyak, diikuti MPKS, MUI, Dewan Hisbah, dan Majlis Tarjih. Ada dua isu (inseminasi buatan dan transplantasi) direspons oleh seluruh lembaga fatwa, selebihnya kadang hanya oleh sebagian saja, bahkan ada yang hanya oleh satu lembaga saja.

Penetapan fatwa terhadap tema kedokteran yang ditetapkan oleh lima lembaga fatwa dari segi metode atau dasar dalilnya, secara umum dapat digolongkan dalam tiga tipologi, yaitu:[19]

1. Merujuk pada ketentuan dalam kitab-kitab fikih (*kutub mu'tabarat*), dengan cara *tahbīq* atau Ilhāq (analogi), dilakukan oleh Bahtsul Masail.
2. Dengan slogan 'kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis' oleh Majlis Tarjih dan Dewan Hisbah, secara teoritis segala persoalan termasuk isu-isu modern dapat dijawab dengan kedua sumber tersebut. Namun, ketika dihadapkan pada realita ternyata tidak terdapat dalam dua sumber tersebut, maka digunakan metode yang dirumuskan oleh para mujtahid, seperti istihsān, mashlahat

[18] Umran, A.A, *Famili Planning in the Legacy of Islam*, (New York : Routledge, 1992), hal. 78-79.

[19] MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta : Airlangga, 2011), hlm. 4 – 6.

mursalat, sadd al-dzarī'at, dan sebagainya, termasuk karya-karya fikih masa lalu, namun tidak dinyatakan secara tegas.

3. MUI dan MPKS secara umum dapat dianggap sebagai perpaduan plus antara dua tipologi di atas, bersifat fleksibel dan dinamis, menggunakan sumber primer dan suplementer dan dinyatakan secara jelas.

Secara metodologis, meski tidak berarti meninggalkan sumber-sumber hukum atau metode pendukung lain yang menguatkannya, terlepas dari adanya kelaziman menyebutkan metode tersebut atau tidak tetapi secara aplikatif dapat ditentukan, ada satu metode atau lebih penetapan hukum yang kuat dan menonjol dijadikan sebagai dasar, yaitu sebagai berikut:[20]

1. Melalui sumber primer, Al-Qur'an dan Sunnah, atau dengan mengkiyas-kannya. Fatwa tentang larangan operasi ganti kelamin digunakan dalil dengan nash tentang larangan merubah ciptaan Allah dan menyerupakan diri dengan lain jenis. Proses pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim/vagina atau penanaman zigot dengan batasan menutup aurat dan larangan melihat aurat, agar 'memejamkan pandangan'.

   Keharaman menggunakan jenazah untuk transplantasi dengan larangan menyakiti jenazah, atau secara spesifik larangan untuk tidak mematahkan tulang mayit. Mengkonsumsi obat beralkohol dengan larangan minum khamar. Bolehnya menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya sementara

[20] Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan……*, hlm. 7 – 9.

dengan ‘azl. Kebolehan melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung dengan anjuran umum agar berobat dan anjuran menikah serta berketurunan. Keharaman mengadakan bank sperma, inseminasi buatan dan bayi tabung donor, sewa rahim, dengan larangan zina dan ‘menanamkan air’ di tempat yang tidak halal, serta anjuran menjaga nasab. Transplantasi organ dan operasi perbaikan kelamin dengan anjuran berobat. Berobat dengan bahan dari unsur babi atau transplantasi dengan organ babi tercakup dalam larangan makan babi.

2. Melalui kaidah-kaidah suplementer, di antaranya: [21]

a. Istihsan atau konsep darurat, seperti terhadap isu tentang donor organ, transplantasi dengan organ orang mati, bedah mayat untuk pendidikan kedokteran dan pengadilan, penggunaan obat beralkohol dan organ babi, aborsi karena alasan medis, darurat.

b. Sadd al-Dzarī’at digunakan untuk menetapkan haramnya penggunaan sperma donor, sewa rahim, transplantasi dengan sesama muslim, aborsi akibat perkosaan yang berakibat depresi berat.

c. Mashlahat Mursalat, dijadikan sebagai argumen halalnya inseminasi buatan/bayi tabung, bedah mayat, transplantasi organ, dan KB..

[21] MUI, *Himpunan Fatwa MUI,* hlm. 6.

d. Istishhāb digunakan karena tidak ada larangan dan perintah dalam nash maka difahami sebagai bentuk pembolehan, seperti fatwa tentang isu inseminasi buatan.

3. Melalui kitab-kitab fikih dengan cara men-*tathbīq*-kannya atau meng-*ilhāq*-kannya, seperti haramnya suntik mayat dan bedah mayat dianalogikan dengan haramnya khitan mayat, bolehnya bedah mayat untuk pendidikan atau pengadilan, donor dan transplantasi organ manusia dianalogikan dengan bolehnya mengeluarkan benda berharga atau bayi dari perut mayat.[22]

Sementara hukum Kedokteran yang telah difatwakan ada sembilan isu. Berikut alasan yang mendasarinya oleh lima lembaga fatwa di Indonesia, yaitu sebagai berikut:[23]

1. Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung.

Dilihat dari segi teknologinya, empat lembaga fatwa, Bahtsul Masail NU, Komisi Fatwa MUI, Dewan Hisbah PERSIS, dan MPKS menyepakati bolehnya melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung, sepanjang sperma berasal dari suami dan ovum dari istrinya yang masih terikat dalam pernikahan dan dihamilkan oleh wanita pemilik ovum tersebut, dan mengharamkan inseminasi buatan atau bayi tabung donor karena akan berakibat merancukan nasab. Majlis Tarjih mengeluarkan fatwa dengan dua

[22] Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan.…..,* hlm. 9. Lihat juga Zuhroni, *Respons Ulama Indonesia terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, (Jakarta : Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hlm. 32 – 40.

[23] Zuhrani, *Ibid.*, hlm. 33

pendirian, membolehkan dan mengharamkan. Bahtsul Masail dan pendapat yang membolehkan bayi tabung dari Majlis Tarjih mewajibkan pula cara mengeluarkan sperma dan/atau ovum secara muhtaram atau tidak bertentangan dengan syara', bahkan Majlis Tarjih menyarankan agar petugas yang menandurkannya dalam rahim adalah wanita. Maksudnya, jika dalam proses pengeluaran sperma dan penandurannya dalam rahim tidak muhtaram maka hukum inseminasi tersebut menjadi haram. MUI dan Dewan Hisbah lebih memperluas batasan kebolehan dan keharamannya, bagi suami yang berpoligami, zigot hanya boleh ditanam di rahim pemilik ovum demi menjaga kemurnian nasab.[24]

2. Kloning

Lembaga fatwa yang sudah menetapkan hukum kloning baru dua lembaga, Bahtsul Masail dan MUI. Mereka sepakat mengharamkan kloning reproduksi manusia karena berakibat merancukan nasab, proses penanamannya dalam rahim bertentangan dengan batasan melihat aurat, merusak pranata sosial, dan akan merendahkan kehormatan insani, namun menghalalkan kloning pada tumbuhan dan hewan karena tujuannya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Sedangkan kloning terapetik yang bertujuan untuk kemaslahatan/pengobatan, belum difatwakan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia secara khusus. Fatwa yang ada merupakan pendapat individual, di

[24] Alkaf Halid, *Kloning dan Bayi Tabung*, (Jakarta : PBB UIN Jakarta, 2003), hlm. 22.

antaranya M. Qurasih Shihab yang menyatakan kebolehannyta. Kebolehannya tersebut karena termasuk maslahah, dan dilihat dari segi pelaksanaannya tidak terdapat unsur melanggar syariat, maka hukumnya termasuk yang dibolehkan.[25]

3. Keluarga Berencana

Bahtsul Masail, Majlis Tarjih, MUI, dan Dewan Hisbah berbeda pendapat tentang hukum asal ber-KB. Majlis Tarjih termasuk kelompok yang mengharamkannya. Awalnya Bahtsul Masail mengharamkannya secara mutlak, tetapi dalam perkembangannya terjadi pergeseran, membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.[26] Sedangkan MUI menghalalkannya, demikian pula Dewan Hisbah menghalalkannya jika diartikan sebagai bentuk pengaturan keluarga, namun jika berarti pembatasan kelahiran hukumnya haram. Dilihat dari segi cara ber-KB, jika dilakukan dengan tidak menggunakan alat bantu, Bahtsul Masail yang sebelumnya mengharamkannya secara mutlak bergeser menetapkan hukumnya makruh (1960), kemudian ditegaskan kembali tetap makruh, dengan penambahan catatan jika darurat hukumnya mubah (1989). Majlis Tarjih dan Dewan Hisbah menentukan hukumnya tergantung pada causa (‘illat) dan tujuannya. Adapun hukum penggunaan alat kontrasepsi, khususnya IUD, hukum asalnya sama dengan di

---

[25] *Ibid*, hlm. 25

[26] Masyhuri., *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, (Surabaya : Dinamika Press, 1997), hlm. 44

atas. MUI tetap dengan pendiriannya membolehkannya. Bahtsul Masail menetapkan hukumnya tergantung dari segi sudut pandangnya, dilihat dari segi kerja alat, tampak membolehkannya, namun jika dilihat dari segi pemasangannya, mengharamkannya karena dilakukan secara tidak muhtarom, karena mengharuskan melihat aurat berat wanita yang bukan isterinya, termasuk jika dipasang oleh wanita. Majlis Tarjih tidak memastikan hukumnya, hanya sebatas menyarankan agar dilakukan oleh orang yang sejenis. Dewan Hisbah tidak menyebutkan lebih lanjut tentang hukum penggunaan IUD. Satu lagi fatwa tunggal dari Bahtsul Masail tentang bolehnya menggunakan vaksin yang berasal dari sperma, karena telah terjadi perubahan karakter. Adapun tentang sterilisasi, MUI, MPKS, Majlis Tarjih, dan Bahtsul Masail mengharamkan secara mutlak, dengan alasan termasuk tindakan merobah ciptaan Allah. Meski ada wacana dapatnya direhabilitasi, MUI tetap mengharamkannya karena tingkat keberhasilan pemulihannya kembali sangat kecil.[27]

4. Aborsi

Seluruh lembaga fatwa di Indonesia, Bahtsul Masail, Majlis Tarjih, MUI, dan Dewan Hisbah sepakat mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan, kecuali darurat, ada alasan medis. Demikian pula mereka sepakat tentang batas haramnya aborsi adalah sejak terjadinya konsepsi. MUI merupakan lembaga fatwa yang beberapa kali merevisi fatwanya. Awalnya termasuk

[27] Alkaf Halid, *Kloning dan Bayi Tabung*, hlm. 20

yang mengharamkannya secara mutlak, dalam perkembangan berikutnya lebih merinci hukum pengecualian, jika karena adanya uzur syar'i, baik darurat maupun hajat, seperti akibat perkosaan atau demi menyelamatkan jiwa ibu, atau karena menderita penyakit berat yang dapat mengancama jiwa si ibu, mereka membolehkannya dengan batasan dan syarat tertentu, seperti sebelum usia kandungan 40 hari, diromendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu. Fatwa MUI terakhir mengundang reaksi dari Dewan Hisbah yang kemudian menetapkan bahwa aborsi bagi korban perkosaan hukumnya haram.[28]

5. Transplantasi Organ

Pada prinsipnya seluruh lembaga fatwa di Indonesia mengharamkan transplantasi organ manusia. Majlis Tarjih, MPKS, MUI, dan Dewan Hisbah menambahkan kecuali darurat, juga termasuk untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan kedokteran. Fatwa Bahtsul Masail mengalami pergeseran, awalnya mereka mengharamkannya secara mutlak namun kemudian direvisi yang selanjutnya difatwakan dengan dua pandangan, haram secara mutlak dan jaiz karena darurat. Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail mempersyaratkan menggunakan organ muslim. Bedanya, Dewan Hisbah sebatas menyarankan sedangkan Bahtsul Masail mengharuskannya. MPKS, Bahtsul Masail, dan Dewan Hisbah secara khusus telah mengeluarkan fatwa

[28] *Ibid,* hlm. 22

yang mengharamkan transplantasi menggunakan organ babi, kecuali tidak ada pilihan lain. Namun jika ada bahan pengganti, maka penggunaan gigi babi, Bahtsul Masail mengharamkannya secara mutlak.[29]

6. Bank ASI

Fatwa yang berhubungan dengan praktek bank ASI hanya dikeluarkan oleh dua lembaga fatwa, MPKS dan Bahtsul Masail. Fokus pembahasan dalam fatwa ini bukan terletak pada boleh dan tidaknya dilakukan bank ASI tetapi kepada dampaknya jika hal tersebut terjadi. Pada prinsipnya mereka sepakat menghalalkan adanya Bank ASI dan memberikannya kepada yang memer-lukan, namun mereka berbeda pandangan dari segi keberpengaruhannya pada hubungan kemahraman yang terkait dengan masalah hadats dan pernikahan. Bahtsul Masail menyatakan berdampak pada kemahraman sebagai anak susuan jika terpenuhi unsur-unsurnya, sedangkan MPKS menyatakan tidak berakibat menjadikan hubungan kemahraman. Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena perbedaan memaknai susuan dan perbedaan pendapat madzhab yang dianut pada saat menentukan batasan tentang susuan.

7. Operasi Ganti Kelamin

Hanya ada tiga lembaga fatwa di Indonesia yang sudah mengeluarkan fatwa khusus tentang hukum operasi ganti kelamin, yaitu Bahtsul Masail, MUI, dan Dewan Hisbah. Mereka sepakat mengharamkan operasi ganti kelamin dan

[29] *Ibid,* hlm. 22

membolehkan operasi mempertegas, memperbaiki, atau menyempurnakan jenis kelamin. Dalam upaya memastikan kesejatian jenis kelamin pra-operasi, atau yang belum jelas kesejatian kelaminnya, Bahtsul Masail menyarankan dibentuk tim ahli dari pihak-pihak terkait. Hasil keputusan tim itulah yang dijadikan acuan tentang boleh dan tidaknya dilakukan operasi. Jika operasi ganti kelamin terjadi, kesejatian kelamin yang bersangkutan berstatus sebagai saat sebelum dioperasi. Jika operasi perbaikan kelamin maka dia ditetapkan berjenis kelamin sebagaimana arah yang dikehendaki dari operasi tersebut. Keharaman operasi ganti kelamin karena termasuk merubah ciptaan Allah, dan dari qiyas aulawi dengan larangan menyerupakan dengan lain jenis.[30]

8. Alkohol sebagai Campuran Obat

Baru tiga lembaga fatwa di Indonesia yang secara khusus mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan penggunaan alkohol sebagai campuran obat. Bahtsul Masail mengharamkan dan manajiskannya, tetapi jika untuk maksud pengobatan atau untuk menambah kualitas obat atau produk tertentu cenderung membolehkannya. MUI dan Dewan Hisbah mengharamkannya secara mutlak, sedikit atau banyaknya, tetapi jika termasuk jenis obat topikal, MUI membolehkannya. Penganalogian haramnya alkohol dengan khamar

[30] Alkaf Halid, *Kloning dan Bayi Tabung*, hlm. 44.

berdasarkan pada nash, di samping karena sifat memabukkan juga karena zatnya.[31]

9. Euthanasia dan HIV/AIDS

Sebagai bagian dari isu keedokteran yang penting, dalam produk fatwa lembaga fatwa MUI dan Bahtsul Masail fatwa tentang hukum euthanasia merupakan bagian dari fatwa tentang AIDS/HIV. Namun dalam penerapannya dapat terpisah. Bahtsul Masail dan MUI sepakat mengharamkan euthanasia bagi penderita HIV/AIDS. Logika yang dimaksud oleh kedua lembaga tersebut, jika untuk penderita HIV/AIDS yang jelas saat kematian dan kepedihan penderitaan yang dialaminya saja haram apalagi karena alasan lain. Dewan Hisbah termasuk yang mengharamkannya secara mutlak. Dewan Hisbah, MUI, dan Bahtsul Masail sepakat bahwa jenazah penderita HIV/AIDS harus tetap diurus sebagaimana mestinya, dilaksanakan oleh orang yang ahli. Bahtsul Masail secara khusus mengulas tentang hukum pernikahan bagi penderita HIV/AIDS, menurut mereka pernikahan bagi penderita HIV/AIDS adalah sah namun makruh.[32]

Di samping soal teknis metodologi, terbukti pula bahwa Ulama Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan fatwa terikat oleh beberapa faktor. Pada

[31] *Ibid,* hlm. 50.

[32] *Ibid,* hlm. 51

umumnya setiap fatwa atas satu isu terikat oleh beberapa faktor atau ciri, seperti dapat dilihat di bawah ini: [33]

1. Berkaitan dengan menjaga sebagian dari lima kemaslahatan (*al-Dlarūriyyāt al-Khams*) manusia, yaitu menjaga agama, keturunan atau kehormatan, jiwa, akal, dan harta. Fatwa tentang bolehnya bedah mayat untuk pendidikan dan pengadilan didasari pertimbangan kemaslahatan untuk kemajuan bidang ilmu kedokteran yang sangat diperlukan dalam kehidupan, termasuk bagian dari menjaga kehidupan. Fatwa tentang inseminasi buatan dan bayi tabung untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Sterilisasi, aborsi, dan menikah bagi penderita HIV/AIDS berlawanan dengan prinsip tersebut. Pembolehan dan penolakan KB juga terkait dengan pemeliharaan keturunan. Larangan mengkonsumsi alkohol, khamar, atau zat adiktif lainnya dalam rangka memelihara akal. Larangan melakukan euthanasia dan membuang zigot sisa bayi tabung untuk menjaga jiwa.
2. Berkaitan dengan mencintai, memelihara, mempertahankan, menghormati kehidupan insani. Fatwa yang mengharamkan transplantasi organ, bedah mayat, suntik mayat berkaitan dengan penghormatan atas jasad insani, meski sudah meninggal. Fatwa tentang haramnya euthanasia dan aborsi menunjukkan adanya tindakan, memelihara, mempertahankan, dan menghormati kehidupan insani.

[33] Zuhroni, *Respons Ulama Indonesia.…,* hlm. 21.

3. Berkaitan dengan lebih mementingkan kebutuhan orang hidup daripada kehormatan orang mati. Fatwa tentang bolehnya donor organ, transplantasi organ manusia, bedah mayat untuk pendidikan dan pengadilan, dan otopsi terkait dengan faktor ini.
4. Berkaitan dengan syukur nikmat dan menerima kodrat. Fatwa tentang keharaman operasi ganti kelamin dan sterilisasi karena menunjukkan tidak bersyukur atas karunia Ilahi dan menolak kodrat.
5. Berkaitan dengan pemeliharaan nasab. Fatwa tentang haramnya inseminasi buatan dan bayi tabung donor, kloning reproduksi, ibu tumpang atau sewa rahim karena akan merancukan nasab.
6. Berkaitan dengan etika kepatutan dan menutup aurat. Fatwa tentang haramnya pemasangan IUD, penanaman zigot dalam proses bayi tabung dan kloning terkait dengan batasan ini.
7. Berkaitan dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Isu tentang bolehnya kloning hewan dan tumbuhan terkait dengan tujuan ini.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG FATWA

A. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).[1] Menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.[2]

Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.[3] Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

Adapula yang mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu:

1) Fatwa: (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
2) Fatwa: nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.[4]

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

[2] Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 7.

[3] Abdul Aziz Dahlan, *et.al., Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid I, hlm. 326.

[4] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: 1997), hlm. 275.

Sedangkan fatwa menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.[5]

Namun ada sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa "fatwa" adalah bahasa arab yang berarti "jawaban pertanyaan" atau "hasil ijtihad" atau "ketetapan hukum", maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.

Dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti, para mujtahid mengistinbathkan (menyimpulkan) hokum dari al-Qur'an dan sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya, kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertmbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.

[5] *Ibid*

B. Syarat-syarat Fatwa

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (*mujtahid* dan *mufti*) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu merupakan *suatu usaha yang masksimal* pada ahli untuk mengambil atau meng-*istinbath*-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari ijtihad itu sendiri. Kita tahu bahwa hokum Islam yang berlandaskan al-Qur`an dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para *mujtahid* yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti. Apabila tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa.[6]

Oleh karena itu, seorang mufti yang mengeluarkan fatwa harus memiliki syarat-syarat tertentu dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Menurut Ibnu Qayyim, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mufti adalah sebagai berikut:[7]

1) Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridlaan Allah semata-mata.karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan dimata manusia kepada orang yang ikhlas,

---

[6] Rahadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*,(Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2006), hlm. 79

[7] Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, jilid I, (Jakarta; Bulan Bintang, 1994), hlm. 180-181.

kepadanya di berikan nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas untuk memperkaya diriya.

2) Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan keamarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam member fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah.

3) Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.

4) Hendaknya mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seseorang yang memerlukan bantuan orang untuk menegak hidupnya, karena dengan bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang kepadanya

5) Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.

Implikasi dari tersebut adalah ;

1) seorang mufti atau pemberi fatwa tidak boleh memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan. Dalam keadaan gundah atau dalam keadaan pikiran yang sedang bimbang dengan suatu hal. Karena

semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan kebimbangan. Hendaklah dia merasakan amat berhajat mendapatkan pertolongan Allah agar menunjukkan ke jalan yang harus di tempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash al-Qur'an, nash-nash hadits, atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhanya untuk menemukan hukum dari pokoknya sendiri dengan bercermin kepada sikap-sikap yang telah dilakukan para ulama dahulu.

2) Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang di ridlai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memutuskan hukum dengan apa yang dia turunkan, serta dilarang dia mengikuti hawa nafsunya, tidak boleh seorang mufti dalam member fatwa berpegang kepada suatu pendapat yang pernah dikatakan oleh seorang fuqaha tanpa melihat kuat lemahnya perkataan itu. Dia wajib berfatwa yang lebih kuat dalilnya.

C. Kekuatan Hukum Fatwa

Fatwa dalam kedudukannya dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat

kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.[8]

Adanya korelasi yang erat antara fatwa dan ijtihad menunjukkan bahwa secara otomatis memperkokoh posisi ijtihad. Fatwa itu sendiri merupakan hasil ijtihad para ahli atau pakar yang mampu menggali *syari`at* Islam secara canggih, kemudian dari hasil ijtihad tersebut dituangkan dalam bentuk keagamaan, baik yang bersifat lisan ataupun tidak. Denagn adanya fatwa dan ijtihad maka secara konkret ajaran-ajaran Islam akan berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia, sekaligus Islam akan kokoh dan memasyarakat di alam ini.[9]

Oleh karena itu sangat tepat apabila dikatakan bahwa maju mundurnya masyarakat Islam dalam menggali ajarannya tergantung dari fatwa dan ijtihad. Tanpa adanya fatwa dan ijtihad, ajaran-ajaran Islam kurang berkembang bahkan nyaris statis. Sebab kita mengetahui bahwa inspirasi yang murni dalam menggali ajaran-ajaran Islam itu idealnya melalui proses ijtihad yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.[10]

Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Dapat dibuktikan bahwa hasil fatwa atau ijtihad

---

[8] Rahadi Abdul Fatah, *op. cit*, hlm. 76.

[9] Wirdaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 108.

[10] *Ibid*., hlm. 109.

hukum Islam dapat hidup dan berkembang sesuai dengan ruang dan waktu dimana saja penganutnya hidup. Hakikatnya hukum-hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti iijtihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya.[11]

Dalam hukum Islam, dalam proses *istinbath* pengambilan hokum diatur dalam suatu kajian keilmuan tersendiri. Dalam ilmu hukum Islam disebut ilmu *Ushul Fiqh*. Secara umum pengertiannya adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukumhukum *fiqh*, atau dengan kata lain adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil *syar`i*.[12]

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa objek pembahasan *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli *fiqh* di dalam menggali hukum *syara`* sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar.

Jadi objek pembahasan *ushul fiqh* meliputi klasifikasi dalil, orang-orang yang dibebani hukum *syara`* sesuai dengan aplikasi dalil-dalil tersebut, orang-orang yang berhak (ahli) untuk hukum *syara`*, serta orang-orang yang tidak berhak, kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli *fiqh* untuk

[11] Rahadi Abdul Fatah, *op. cit*, hlm. 78.

[12] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 3.

menetapkan hukum *syara`* dari *nash*, kaidah-kaidah dalam menggunakan *qiyas* dan menetapkan titik persamaan (*`illat jami`ah*) yang di*qiyas*kan, kemaslahatan yang diperhatikan oleh *syara`*, kaidah-kaidah umum yang dijadikan landasan oleh *qiyas*, atau menjadikan *qiyas* sebagai hukum asal lantaran tidak ada *nash* yang khusus meng*qiyas*kan hukum-hukum cabang. Juga meliputi pembahasan tentang maslahat yang bertentangan dengan *qiyas* yang secara global disebut *ihtihsan*. Juga pemabahasannya menjelaskan tentang hukum-hukum *syara`* beserta tujuannya, pembagiannya, *rukhsah*, *`azimah* dan lain-lain sebagainya sebagai kategori metodologi yang dipergunakan oleh ahli *fiqh* untuk menggali hukum *syara`*.[13]

Ilmu *ushul fiqh* selalu mengembalikan dalil-dalil hukum *syara`* kepada Allah SWT. Karena pada dasarnya yang berhak menetapkan hukum-hukum *syara`* hanyalah Allah SWT. Sedangkan dalil-dalil yang ada hanyalah berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Al-Qur`an-lah yang menyatakan hukum-hukum Allah terhadap manusia, sementara Hadits berfungsi sebagai penjelas yang merinci al-Qur`an, karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu menurut kemauan hawa nafsunya. Sedangkan dalil yang lain adalah merupakan cabang (bagian) yang mengikut pada kedua sumber tersebut.[14]

---

[13] *Ibid,* hlm. 6.

[14] *Ibid,* hlm. 7.

D. Dasar-Dasar dan Metode Penetapan Fatwa MUI

Berdasarkan Keputusan MUI no. U-596/MUI/X1997 tentang pedoman penetapan fatwa, dalam pasal 3 dan 4, prosedur penetapan fatwa adalah :

a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath'iy) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah
c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan qaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.
d. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan

   a). Umum (mashalihul 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

   b). Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensip, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam siding, komisi menetapkan keputusan fatwa.[15]

Adapun metode penetapan fatwa dalam MUI adalah sebagai berikut :

[15] *Himpunan Fatwa MUI* Jakarta: Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, hlm. 384-385

1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahiam al-qhat'iyyah) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka ;
    a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-jam'u wa al-taufq; dan
    b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-madzahib dengan menggunakan qaidah-qaidah uhul fiqh muqaran.
4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.
5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalihul 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

BAB IV

FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN MEROKOK

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI tentang Keharaman Merokok

Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Indonesia pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang Sumatera Barat, mengasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu berada pada *makruh* dan *haram* (*Khilaf ma bayna al-Makruh wa al-Haram*).[1]
2. Rokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan merokok di tempat-tempat umum.[2]

Tercetusnya fatwa MUI tersebut, dilatarbelakangi atau disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut ;

Pertama. Merokok membahayakan kesehatan (*dlarar*), baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, terutama yang berada disekitarnya.[3] Sisi bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia yang semakin mengkhawatirkan, dari hasil data penelitian WHO memaparkan bahwa setiap 6 detik ada seorang manusia yang mati karena terkait dengan rokok. Mereka berpendapat bahwa usaha pemerintahan untuk mengurangi kebiasaan merokok

---

[1] MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta : Airlangga, 2011), h. 895.

[2] *Ibid*

[3] *Ibid*, h. 895

tidak berhasil dan dapat dikatakan gagal total. Iklan rokok yang berbunyi merokok bisa menyebabkan penyakit kanker, gangguan pada jantung, janin dan bisa menyebabkan impotensi pun tidak mampu membendung nafsu memanjakan nikotin dan bahkan merokok sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.[4]

Kedua, jumlah perokok yang semakin menghawatirkan. Di Indonesia pada usia perokok 13 – 15 mencapai 24,5 persen 70 juta "ahli hisab" di Indonesia dan untuk kalangan anak perempuan mencapai 2,3 persen, sedangkan kalangan anak-anak sebelum usia 10 tahun mencapai 30,9 persen.

Ketiga, merokok berpotensi terjadinya *israf* (pemborosan)[5]dan menjadi mubazir (*tabzdir*).[6]

Keempat, tidak adanya kejelasan hukum baik dalam al-Qur'an maupun al-hadits tentang hukum merokok. Sehingga para ulama perlu melakukan ijtihad mengenai hal tersbeut.[7]

Ketiga, desakan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum.[8] Misalnya Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan

---

[4] *Ibid*

[5] *Ibid*

[6] *Ibid*

[7] *Ibid*

[8] *Ibid*

Menteri Kesehatan pada waktu itu (Anfasa Muluk) yang meminta agar MUI segera menfatwakan bahwa Rokok hukumnya *Haram*.[9]

Dan semua status hukum yang dikeluarkan MUI tergantung atas *illatu al-ahkam* (alasan penjatuhan status hukum) dari berbagai kasus yang ada, baik dari segi yang mengharamkan dan yang menghalalkan selalu menyertai *illat* hukumnya, dan karakter yang melekat dalam hukum Islam adalah perubahan, dimana hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.[10]

Ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatra Barat tersebut, sebenarnya gagal menyepakati hukum umum merokok. Anggota MUI terbelah antara *makruh* dan *haram*. Kesepakatan haram tercapai hanya pada kondisi dan subjek spesifik, yaitu : di muka umum, wanita hamil, dan anak-anak, sebagaimana penulis sebut diatas.

Pro-kontra tentang haramnya rokok berporos pada debat tentang kadar manfaat dan bahaya (*madharat*), baik secara personal maupun sosial. Bagi penyokong rokok haram, betapapun memiliki manfaat, *madharat*-nya dinilai lebih serius, baik bagi kesehatan pribadi perokok maupun lingkungan perokok pasif sekitarnya.[11] Sehingga bahaya rokok lebih besar dari manfaatnya, maka rokok otomatis haram mutlak. Premis ini dianalogikan pada ayat Al-Quran

---

[9] *Ibid.*

[10] Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok nikmat & mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan,* h. vii-viii

[11] Lihat laporan Majalah *Gatra,* edisi 4 Februari 2009.

yang berbicara tentang minuman keras *(khamr*). Diakui, minuman keras memiliki manfaat, tapi bahayanya lebih besar *(*QS. *Al-Baqarah* : 219). Argumentasi tersebut, didukung oleh sejumlah kaidah fikih. Antara lain, "bahaya harus dibuang" (*al-dharar yuzal*) dan kaidah "mencegah bahaya harus didahulukan ketimbang mewujudkan maslahat" (*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*).[12]

Di sisi lain, bagi penolak haramnya rokok, dampak buruk rokok juga diakui, tetapi tidak bisa dipukul rata. Sifatya kasuistis dan relatif. Kadar bahayanya masih dalam dosis yang belum bisa dikualifikasi "haram mutlak". Manfaat rokok, bagi mereka, tidak bisa disepelekan. Terutama manfaat sosial-ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja, kelangsungan hidup petani tembakau, pasokan pendapatan negara, dan kiprah sosial industri rokok. Aspek kesehatan dan ekonomi rokok itu kemudian dikaji dengan seperangkat konsep teoretik tentang mekanisme penggalian status hukum Islam *(istinbath).* Kelompok ini, menggunakan argumentasi sebagaimana alasan hukum (*'illat*) haramnya minuman keras bukan karena besarnya *madharat,* melainkan karena sifatnya yang memabukkan (*muskir*). Pada saat ayat yang menyebut besarnya *madharat khamr* turun, status *khamr* belum haram. Awalnya boleh, kemudian dilarang secara terbatas: jangan menunaikan salat dalam keadaan mabuk *(An-*

[12] Pendapat ini dilontarkan oleh Prof. Didin Hafiduddin, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, dan Prof. Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal. *Ibid.*

Nisa: 43). Larangan mutlak baru muncul ketika turun surat *Al-Maidah* ayat 90.[13]

Kelompok yang tidak setuju keharaman rokok, juga menyebutkan bahwa status rokok tergantung dua elemen, yaitu apakah mengandung sifat "memabukkan" *(muskir*) atau "membahayakan" (*mudhir*) saja? Bila *muskir*, kata Abdurrahman, ulama sepakat, hukumnya haram. Tapi, bila hanya *mudhir*, tidak bisa langsung disimpulkan haram. Tergantung kadar bahayanya. Dianalogikan dengan kandungan formalin dan zat kimia lainnya dalam makanan. Bila dalam dosis wajar dan tidak terlalu berbahaya, statusnya halal. Tapi, bila melampaui standar sehingga sampai mematikan, baru haram.[14] Selain itu, rokok dinilai tidak "memabukkan", tapi sekadar "membahayakan". Kadar bahanya pun bersifat kasuistis.[15]

Perdebatan didalam *Ijtima'* Komisi Fatwa Ulama tersebut semakin memanas, hal ini sebagaimana yang dilaporkan oleh *Gatra* sebagai berikut :

> KH Ma'ruf Amin yang memimpin sidang pleno akhirnya menawarkan dua kesimpulan. Pertama, hukum rokok khilaf antara makruh dan haram. Kedua, hukum rokok tidak diputuskan (*tawaquf*) dan akan dibahas dalam forum lain.
> "Setuju khilaf?" tanya Kiai Ma'ruf. "Khilaf!" kata ini paling lantang terdengar dari peserta. Dok! Ma'ruf mengetokkan tangan ke meja. "Untuk

[13] *Ibid*

[14] Hal ini disebutkan oleh Abdurrahman Nafis, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, *Ibid*.

[15] Ini menurut Cholil Nafis, Sekretaris MUI Jakarta. Sekaligus ia menambahkan variabel lain yang membuat barang konsumsi dikategorikan haram. Selain memabukkan, juga najis. Rokok tidak sampai memabukkan dan tidak najis.

sementara, kita katakan, ini khilaf antara haram dan makruh. Akan ada pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan yang akan datang," ujarnya.
"Ada usulan supaya ada hukum merokok di depan umum," Ma'ruf menambahkan. "Diusulkan, hukumnya haram. Setuju?" Tak ada penolakan. "Untuk wanita hamil juga haram. Setuju?" Tak ada keberatan. "Ketiga, untuk anak-anak haram. Setuju?" Peserta kompak sepakat. Palu diketokkan. "Urusan rokok sudah selesai!" kata Ma'ruf, puas.[16]

Gambaran diatas menunjukkan bahwa persoalan pengharaman rokok dikalangan anggota MUI sendiri belum final, kecuali untuk anak-anak, ibu hamil, dan ditempat umum.

B. Dasar Hukum Fatwa MUI tentang Keharaman Merokok[17]

1. Surat al-A'raf ayat 157 berbunyi:

يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ..... ١٥٧

Nabi menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.[18]

2. Surat al-Isra ayat 26-27 ;

..... وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ٢٧

[16] *Ibid*

[17] Diambil dari buku MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 896 – 897.

[18] *Ibid*, h. 896

Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Sesungguhnya pemboros itu adalah Saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.[19]

3. Hadits Nabi Saw:

لا ضَرَرَ وَ َلا ضِرَارَ

Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.[20]

4. Kaidah Fiqh, yaitu :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin[21]

5. Kaidah Fiqh, yaitu :

الضرريزال

Yang menimbulkan mudlarat, harus ditinggalkan/dihindari[22]

6. Kaidah Fiqh, yaitu :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Penetapan sebuah hukum itu, tergantung ada atau tidaknya 'illat.[23]

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman dan Syria bahwa hukum merokok di Negara-negara tersebut adalah haram

---

[19] *Ibid*

[20] *Ibid*

[21] *Ibid,* h. 897

[22] *Ibid.*

[23] *Ibid.*

8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, dan Departemen Kesehatan tentang bahaya rokok.
9. Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa rokok menimbulkan *mudlarat* disamping manfaat.

Beberapa dasar atau dalil MUI diatas, dapat dijelaskan diantaranya adalah *Pertama,* ayat 26-27 dari surat al-Isra diatas, menunjukkan keharusan umat Islam untuk selalu menbelanjakan hartanya dengan benar. Menurut Ibnu Mas'ud istilah *tabzir* berarti membelanjakan segala bentuk harta di jalan yang salah. Dan menurut Qatadah *tabzir* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat, di jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan di atas muka bumi.[24] Menurut Imam al-Syaikani, kebiasaan menghisap merokok adalah tindakan *tabzir* (pemborosan) dan tindakan penyia-nyiaan harta. Dan kebiasaan menghisap rokok tidak memberikan dampak *positif,* dan jika ada hanya ketenangan dan konsentrasi pada saat merokok, tetapi hal ini hanya *sugesti*. Dan sebaliknya dampak *negative* berupa penyakit yang mengancam kesehatan jiwa raga manusia, terbuangnya harta secara sia-sia tanpa ada manfaat, dan Allah Subhana wata'ala menyebut mereka sebagai saudara-suadara syaitan.[25]

[24] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz 15,* h. 118

[25] Imam Asy Syaukany, *Fat-hul Qadir,* h.122

Kedua, hadits yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan hukum merokok tersebut, sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, begitu pula Qais Ibnyr Rabi' dari Abu Ishaq, dari al-Barra yang menuturkan: "Kebinasaan yang sesungguhnya ialah jika seorang lelaki melakukan suatu dosa, sedang dia tidak bertaubat, maka dialah orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan".[26]

Ketiga, kaidah fiqh yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan hukum merokok tersebut, sesuai dengan kaidah yang lain, yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقدَّمٌ عَلى جُلبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerusakan, harus didahulukan disbanding mengambil manfaat.[27]

Anggapan bahwa dengan merokok dapat menimbulkan ketenangan dan konsentrasi ketika merokok, justru berbailk karena terbukti bahwa *mudharatnya* jauh lebih besar. Kaidah ini memberi penafsiran untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan rokok harus di dahulukan dari pada manfaatnya.

[26] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, Juz II*, h. 252

[27] Rachmat Syafe'I *Ilmu Usul Fiqih* (untuk IAIN, STAIN, PTAIS), h.

Merokok hampir selalu menyebabkan gangguan bagi orang lain, terutama bagi orang yang disekitar perokok. Asap rokok yang langsung dihisap oleh si-perokok berdampak negatif bukan pada dirinya sendiri, tetapi juga orang lain disekitarnya. Asap rokok yang berawal dari ujung puntung maupun yang dikeluarkan kembali dari mulut dan hidung siperokok, menjadi jatah orang-orang disekelilingnya. Ini yang disebut *passive smoking* atau *sidestream smoking* yang berakibat sama saja dengan *mainstream smoking*.[28] Berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan *mudharat* (bahaya) bagi diri sendiri apalagi orang lain, adalah hal yang terlarang menurut syariat.

Keempat, tubuh manusia pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Dan mengkonsumsi barang-barang yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal (*intoxicant*) hukumnya haram, misalnya alkohol, ganja dan sebangsanya.[29] Dan dari hasil penelitian yang telah di adakan lembaga-lembaga dan para kedokteran, rokok mengandung materi beracun yang bermacam-macam, antaranya adalah:

a) Nikotin merupakan sejenis unsur kimia beracun mirip dengan *alkalin*,[30] salah satu jenis obat perangsang yang merusak jantung dan *sirkulasi*

[28] Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok Nikmat & Mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan,* h. 45-46

[29] Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok nikmat & mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan,* (Surabaya : PT. Kutub, 2009), hlm. 45

[30] Syeikh Masyhur Hasan Alman-Syeikh Abdullah bin Abdul Hamied al-Asy'ari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, terj. Abu Bakar Basyir al-Maidani, (Jawa Tengah : Darul Iman, 2003), hlm. 17

(peredaran) darah.[31] Efek samping *nikotin* tidak berbeda dengan daya kerja obat *amphetamin* atau jenis ganja. Dimana *nikotin* juga memiliki daya kerja yang dapat merangsang otak dan menenangkan pikiran dalam sementara waktu saja, *nikotin* juga membebaskan tubuh dari zat gula dari dalam hati, sehingga seorang perokok sangat sering menyukai bahan makanan yang mengandung gula, apabila seseorang perokok sudah lama tidak melakukan aktifitas merokok.[32]

b) Ammonia adalah gas yang memiliki aroma berbau seperti *urine*, yang terdiri dari *atom nitrogen* dan *hidrogen*. Digunakannya *ammonia* di dalam rokok untuk mempercepat masuknya *nikotin* ke dalam aliran darah. Seorang perokok yang kelebihan *ammonia* di dalam tubuhnya dapat menyebabkan gangguan fungsi hati.

c) Formic acid merupakan asam kuat yang bisa membuat kulit melepuh. *Formic acid* sering digunakan sebagai bahan untuk mengawetkan dan sebagai anti-bakteri pada industri makanan ternak.

d) Karbon Monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat mematikan. Gas ini terbentuk saat embakaran tembakau dan kertas

[31] Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), hlm. 17

[32] Joan Gimex, *Resep-resep Berumur Panjang*, hlm. 112

pembungkus rokok dalam waktu lama.[33] *Karbon monoksida* adalah gas beracun yang dapat mengurangi kemapuan darah membawa oksigen, unsur ini menyebabkan sel-sel tubuh kekurangan oksigen dan akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah.[34]

e) Tar dapat diartikan sebagai getah tembakau yang berwarna coklat yang dihasilkan dari asap rokok yang mengiritasi saluran pernafasan, penyakit jantung, *bronkritis*, kanker *nasofaring*, dan kanker paru-paru.[35]

f) Methanol merupakan cairan ringan yang mudah menguap dan mudah terbakar, diperoleh dari penyulingan bahan kayu atau dari *sintesis karbon monoksida* dan *hidrogen*. Meminum atau menghisap *ethanol* dapat menyebabkan kebutaan bahkan kematian.[36]

g) Naftalen adalah bahan dasar pembuatan kapur barus. Terpapar *naftelan* dengan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan bahkan menghancurkan sel darah merah. Tubuh akan kekurangan sel-sel darah merah hingga digantikan oelh sel darah merah yang baru.

Keenam, Rekomendasi dari para dokter tentang bahaya merokok, yaitu :

---

[33] Syeikh Masyhur Hasan Alman-Syeikh Abdullah bi Abdul Hamied al-Asy'ari, *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin,* terj. Abu Bakar Basyir al-Maidani, hlm.18

[34] Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok,* hlm. 18

[35] Jawa Pos, *Rokok Bisa Bunuh Jantung,* Kamis 17 Agustus 2006, h. 26

[36] Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok,* h. 22

a) Merokok dapat merusak paru-paru. Berdasarkan penelitian bahwa terdapat hubungan yang erat antara merokok dan kanker paru-paru. Kesimpulan ini dibuat setelah mereka mencatat peningkatan kasus kematian di Amerika Serikat akibat kanker paru-paru sebesar 400% dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, angka penjualan rokok juga menonjak mencapai 400% dalam waktu yang sama.[37] Menurut Dr. Graham dan Dr. Wynder bahwa perokok yang menghisap lebih dari satu bungkus perhari dalam jangka waktu tertentu, berisiko menderita kanker paru-paru 20 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak merokok. Inilah kesimpulan yang diumumkan di New York Dental Convention.[38]

b) Merokok dapat merusak jantung. Mayo Foundation melakukan penelitian yang lebih mendalam. Dimana beberapa *fotografer* yang khusus bekerja di bidang medis ditugaskan mengambil gambar pembuluh-pembuluh darah yang terletak di belakang mata. Mereka menggunakan kamera yang sangat sensitif dan lensa yang superkecil. Hasilnya adalah setelah menghisap sebatang rokok, pembuluh darah *arteri* di belakang mata mengerut 22% dari keadaan semula.[39]

c) Merokok dapat merusak sistem pencernaan. Doktor Ivy, salah seorang peneliti tembakau termuka, menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh

---

[37] Ernest Caldwell, *Berhenti merokok….* hlm. 11

[38] *Ibid*, h. 14

[39] *Ibid*, h. 18

jurnal *American Medical Association* tentang bahaya merokok bagi penderita tukak lambung. Ia menguraikan hasil dari serangkaian eksperimennya mengenai dampak merokok terhadap sistem pencernaan, dan menyarankan agar orang yang sehat (tidak menderita tukak lambung) hendaknya tidak merokok karena dampak kerusakannya terhadap sistem pencernaan sangat mengerikan.[40]

d) Merokok dapat memperburuk penyakit. Rokok dapat menyerang tubuh dengan berbagai cara, baik secara langsung melalui penyakit jantung, kanker, atau dengan cara menghalangi kesembuhan penyakit yang di derita. Diantara penyakit-penyakit yang dapat membahayakan si-penderita penyakit lainnya diantaranya: penderita *TBC*, penderita *diabetes*, penderita kelenjar Gondok Aktif, pembedahan perut, penyakit telinga, dan merusak kulit.[41]

C. Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI

Jika dianalisis, pendekatan yang digunakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Yaitu bahwa rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif serta mengandung 4000 zat

[40] *Ibid*, h. 29

[41] *Ibid*, h. 37-41

kimia, di antara zat kimia tersebut berdasarkan penelitian terbaru, menyebutkan bahwa terdapat 200-an racun yang berbahaya yang dalam sebatang rokok.

Sementara itu Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa di Amerika, sekitar 346 ribu orang meninggal tiap tahun dikarenakan rokok. Dan tidak kurang dari 90% dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah satu rumah sakit Sanghai Cina adalah disebabkan rokok.

Juga terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa 20 batang rokok per-hari akan menyebabkan berkurangnya 15% hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk darah merah. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah.

Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.

Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokok mengalami resiko kali lebih bersar terkena kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan dari pada mereka yang tidak menghisapnya.

Penghisap rokok, berdasarkan penelitian, juga punya kemungkinan 4 kali lebih besar untuk terkena kanker esophagus dari mereka yang tidak menghisapnya. Penghisap rokok juga beresiko 2 kali lebih besar terkena serangan jantung dari pada mereka yang tidak menghisapnya.

Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita *pneumonia* dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Menggunakan rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.

Apa yang penulis deretkan di atas dijadikan dasar utama MUI dalam menetapkan fatwa haramnya merokok, yang intinya adalah karena —merokok memiliki madharat yang sangat besar. Karena madharatnya dianggap sangat besar, maka merokok merupakan perbuatan yang mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan. Sebagaimana sabda Nabi yang sudah menjadi ketentuan dalam fiqh ;

لا ضَرَرَ وَ لا ضِرَارَ"

Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain

Hadits ini, menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan kerusakan terhadap orang lain. Penelitian dr. Vincent Sorrell, ahli jantung dari East Carolina University, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa satu kali isapan rokok ternyata bisa langsung memengaruhi fungsi jantung si perokok pasif. Dalam penelitian yang dilakukannya, Sorrel mengumpulkan orang-orang yang bukan perokok aktif. Dia kemudian mempelajari dan mencatat aliran darah yang keluar dari paru-paru dan jantung orang-orang tersebut. Mereka lalu

diminta untuk memilih antara mengunyah permen karet nikotin atau merokok satu batang. Setelah itu, aliran darah mereka kembali dipelajari. Rata-rata orang yang memilih rokok ketimbang permen karet mengalami perubahan arus aliran darah. Selain itu, menurut Sorrel, fungsi jantung orang-orang yang merokok satu batang tersebut juga mulai mengalami kerusakan.[42]

Data ini menunjukkan bahwa perokok aktif, justru akan berakibat buruk bagi orang lain yang berstatsus prokok pasif. Bertolak dari kondisi ini,maka sebenarnya seluruh ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Bahkan merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqâshid asysyarîah*) yaitu (1) perlindungan agama (*hifzh ad-dîn*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifzh an-nafs*), (2) perlindungan akal (*hifzh al-aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifzh an-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifzh al-mâl*).

Namun demikian, jika muncul pertanyaan apakah merokok membawa kemadharatan? Apakah merokok tidak memiliki manfaat? Akan selalu berbeda satu jawaban dengan yang lainnya. Lain lagi jika seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

[42] Ahmad Rifa'i Rif'an, *Merokok Haram*, hlm. 44

Jika berpangkal pada persoalan tersebut, maka KH Arwani Faishal, selanjutnya membagi pendapat seputar rokok menjadi tiga macam, yakni:[43] *Pertama*; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

Kedua ; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Misalnya berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Oleh sebab itu, ketiga hukum diatas bisa saja berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kwantitas yang dikonsumsinya.

---

[43] Di Kutip dari buku M. Yusuf Amin Nugroho, Fiqh *Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, hlm. 158

Hal itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy di dalam *Bughyatul Mustarsyidin*, sebagai berikut :

> *"Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya."*[44]

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy, sebagai berikut:

> *"Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-'Ubab dari madzhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannnya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya."*[45]

---

[44] Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy, *Bughyatul Mustarsyidin*, hlm. 110 – 120

[45] Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh,* (Cet. III), Jilid 6, hlm. 166-167.

Berdasar pendapat Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy dan Wahbah az-Zuhailiy menunjukkan bahwa hukum merokok tidak haram mutlak. Artinya, mash terdapat perbedaan para ulama mengenai hukum merokok yang tidak mengarah kepada keharaman. Oleh sebab itu, pada *Ijtima'* Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatra Barat tersebut, gagal untuk menyepakati hukum umum merokok secara mutlak. Anggota MUI terbelah antara *makruh* dan *haram*. Kesepakatan haram tercapai hanya pada kondisi dan subjek spesifik, yaitu : di muka umum, wanita hamil, dan anak-anak, sebagaimana penulis sebut diatas.

Pertama, keharaman merokok di muka umum, menurut data di atas jelas menyebabkan orang lain terganggu bahkan berakibat sakit jantung. *Kedua*, keharaman merokok bagi wanita hamil. Hal ini didasarkan pada dalil yang sama dengan merokok di muka umum. Yaitu, betapapun merokok memiliki manfaat, *madharat*-nya dinilai lebih serius, baik bagi kesehatan pribadi perokok maupun lingkungan perokok pasif sekitarnya.[46] *Ketiga,* merokok haram bagi anak-anak lebih di dasarkan pada tingkat *mudharat* yang begitu besar bagi anak-anak akibat merokok. Hal ini, juga lebih didorong oleh keinginan tokoh masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak untuk menghindari anak-anak dari rokok.

[46] Lihat laporan Majalah *Gatra,* edisi 4 Februari 2009.

Meskipun demikian, jika diperhatikan pada proses pengambilan keputusan pada *Ijtima'* Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatra Barat, mengenai keharaman rokok, menunjukkan bahwa proses tersebut terkesan "asal-asalan". Bagaimana mungkin sebuah produk hukum yang harus dipelajari secara mendalam, namun diselesaikan dengan "ketukan palu"? Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh *Gatra* sebagai berikut :

> KH Ma'ruf Amin yang memimpin sidang pleno akhirnya menawarkan dua kesimpulan. Pertama, hukum rokok khilaf antara makruh dan haram. Kedua, hukum rokok tidak diputuskan (*tawaquf*) dan akan dibahas dalam forum lain.
> "Setuju khilaf?" tanya Kiai Ma'ruf.
> "Khilaf!" kata ini paling lantang terdengar dari peserta.
> Dok! Ma'ruf mengetokkan tangan ke meja.
> "Untuk sementara, kita katakan, ini khilaf antara haram dan makruh. Akan ada pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan yang akan datang," Kata Kiai Makruf.
> "Ada usulan supaya ada hukum merokok di depan umum," Ma'ruf menambahkan.
> "Diusulkan, hukumnya haram?" Tanya Kiai Ma'ruf..
> "Setuju?" Tak ada penolakan dari peserta.
> "Untuk wanita hamil juga haram?" tambah Kiai Ma'ruf
> "Setuju?" Tak ada keberatan.
> "Ketiga, untuk anak-anak haram?"
> "Setuju?" Peserta kompak sepakat.
> Palu diketokkan.
> "Urusan rokok sudah selesai!" kata Ma'ruf, puas.[47]

Dari urain diatas, jika diklasifikasi, maka ada tiga arus besar pandangan hukum tentang merokok, yaitu:

[47] *Ibid*

a. Pertama, hukum merokok adalah *mubah* atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
b. Kedua, hukum merokok adalah *makruh* karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
c. Ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Terlepas dari persoalan tersebut diatas, penulis lebih cenderung memahami hukum merokok ini sebagaimana yang ditulis oleh mazhab Hambali yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili tersebut diatas, bahwa ……*tetapi bagi orang yang* **santun** *lebih utama meninggalkan keduanya* (rokok dan kopi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tercetusnya fatwa MUI tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut ; *Pertama.* bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kehidupan manusia, *Kedua*, jumlah perokok yang semakin menghawatirkan, lebih-lebih usia anak-anak, dan *Ketiga*, desakan Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasojo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan pada waktu itu (Anfasa Muluk) yang meminta agar MUI segera menfatwakan bahwa Rokok hukumnya *Haram*.
2. Dasar Hukum yang digunakan oleh MUI tentang keharaman merokok ini adalah *Pertama*, dalil Naqli, yaitu QS. Al-An'am ayat 151; QS. Al-Baqarah ayat 195; QS. al-Ma'idah ayat 90: QS. al-Isra ayat 26-27; Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang "*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta*

membuat kerusakan pada orang lain". *Kedua,* Kaidah Ushul Fiqh *Menghindari kerusakan, harus didahulukan disbanding mengambil manfaat,* dan *Ketiga,* Rekomendasi dari para dokter tentang bahaya merokok.

3. Pendekatan yang digunakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, dalam menetapkan hukum merokok adalah dengan melihat akibat yang nampak ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, jika pendekatan itu yang digunakan, maka sebenarnya muncul tiga hukum pada kasus rokok ini, yaitu mubah, makruh, dan haram. Namun pendapat penulis sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili, yaitu sebaiknya merokok ditinggalkan, karena merokok menunjukkan ketidaksantunan, khsusnya di areal public.

B. Saran-saran

1. Secara praktis, memang sudah saatnya bagi semua kalangan para pengkonsumsi rokok untuk mengkaji, meneliti dan memahami apa fungsi dan efek samping atau dampak yang yang ditimbulkan oleh asap rokok.
2. Jika kita masih bersepakat dengan hukum rokok yang mubah sekalipun, alangkah baiknya kita mengikuti nasihat mazhab Hambali

yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa ……*tetapi bagi orang yang* **santun** *lebih utama meninggalkan keduanya* (rokok dan kopi).

3. Sebaiknya jika merokok, perlu mempertimbangkan tempat dan situasinya. Jangan sampai asap yang kita hisap justru merugikan bagi orang lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad Musththa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Terj. Bahrun Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1986

Al-Bakriy, Shalah Abdul Qadir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983

Ali, Atabik, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, Bairut Libanon : Dar Al-Fikr, tt

al-Kurdi, Najmudin Amin, *Tanwir al-Qulb*, Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, tt

Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: al-hidayah, tt

Al-Mundiriy, Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim , *Mukhtasar Sahih Muslim*, Beirut Libanon, Dar Al-Ilmiah, tt

Al-qozwiniy, Al-haFiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut Dar Al-Fikr, tt

An-Naisaburi, Imam Muslim Ibn Hajaj al-Khusairi, *Sahih Muslim*, Beirut Dar Kutub Ilmiah, tt

Ansori, Ali, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tt

Bisri, Moh. Adib, *Terjamah al-Fara'idul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977

Dahlan Abdul Aziz …*et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2005

Dirjen Bimbimgan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjokarta: Yayasan Penerbit Psikologis UGM, cet X, 1980

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Humam, Ibnu, *Syarh Fath Al-Qadir*, Cairo : Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1970

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Khalaf, Abdul Wahab, "*Ilmu Ushul al Fiqh*", Terj. Masdar Helmy, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Prees, 1996

Magniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Iman Ja'far as-Shadiq*, Iran : Muassasah Ashariyah, 1999

NAWALA, The Wahid Institute, No. 8/TH. III/PEBRUARI - APRIL 2009

Qardhawi., Yusuf., *Ijtihad al-Mu'sir baina al-Indibat wa al-Infirat*, (Beirut : Dar Al Ma'rifah, 1970)

_____., *Halal wal Haram*, (Beirut : Dar Al Ma'rifah, 1995)

as-Suyuthi., Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981)

Yunus, Muhammad., *Kitab Rokok Nikmat & Mudharat yang menghalalkan atau mengharamkan*,

Sumber dari Internet :

www.nu.or.id, tgl 31 Januari 2009
www.compas.com, Hasil Laporan Margaret Chan dalam jumpa pers dengan Walikota New York (Michael Bloomberg), tgl 14 Februari 2008
http://www.suarapembaharuan.com, tgl 31 Mei 2008
www.waspada.com, tgl 20 Agustus 2008
www.komunitasantimerokok.com, tgl 11 November 2008
www.jawapos.com, tgl 12 Januari 2008
http://www.suarakarya-online.com, tgl 12 Januari 2008
http://www.suarakarya-online.com, tgl 12 Januari 2008
www.JakartaWaspadaOnline, tgl 12 Agustus 2008
www.waspada.co.id, tgl 20 Agustus 2008
www.kompas.com, tgl 12 November 2008
http://old.medicastore.com, tgl 11 Novenber 2008
http://eramuslim.com, tgl 24 January 2009
www.Padangekspres.co.id, tgl 23 Januari 2009
http://eramuslim.com, tgl 24 January 2009

Cadmium
Batteries
Butane
Lighter
Fluid
Stearic Acid
Candle Wax
Hexamine
Barbecue
Lighter
Toluene
Industrial
Solvent
Nicotine
Insecticide
Ammonia
Toilet Cleaner
Acetic Acid
Vinegar
Methane
Sewer Gas
Arsenic
Poison
Carbon
Monoxide
Methanol
Rocket Fuel
BUG SPRAY
FUEL
PAINT